



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 476 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **04 Februari 2023** telah memiliki Istri a.n. **IDA AISYAH TUAHENA** sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **8171021022023001** tanggal **04 Februari 2023**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon** Nomor: **800/93/Disnaker** tanggal **08 Maret 2023** perihal Permohonan **Tunjangan Istri** dari **MUHAMMAD INDRA KAMAL LATUCONSINA, SH**
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor: **8171021022023001** tanggal **04 Februari 2023**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **MUHAMMAD INDRA KAMAL LATUCONSINA, SH**
NIP : **199211252019031010**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon**
- Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2023** Diberikan **Tunjangan Istri** a.n. **IDA AISYAH TUAHENA** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *15 Maret* 2023

a.n Pj. WALIKOTA AMBON/
SEKRETARIS KOTA

Drs. ABUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.